

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Kesalahan yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada diwilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD). Untuk dapat menyelenggarakan otonomi daerah yang optimal, maka diperlukan dana yang cukup.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan penggalian potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan daerah dan pelayanan masyarakat. Salah satu hal yang menjadi modal dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini antara lain meliputi: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan

Asli Daerah (PAD).Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal darisektor retribusi daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU No 33 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, PAD adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada dasarnya sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lai-lain PAD yang sah

Pendapatan asli daerah terdiri pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti laba, deviden dan penjualan saham milik daerah serta pinjaman lain-lain. Sektor pajak dan retribusi daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan pengelolaan yang dilakukan daerah yang bersangkutan. Beberapa daerah

pariwisata menikmati penerimaan PAD yang besar karena banyaknya aktivitas bisnis yang luas serta memiliki banyak jasa umum dan ini berbeda berbeda dengan daerah yang masih terpencil.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis sangat tertarik untuk membahas permasalahan kedalam suatu laporan tugas akhir dengan judul berjudul analisis efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi persampahan serta kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Kupang.

Kota Kupang dalam perkembangan dewasa ini tidak saja menjadi pusat pemerintahan, namun juga menjadi sentra berbagai aktivitas masyarakat. Selain itu, Kota Kupang merupakan Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dengan status seperti ini, menjadikan Kota Kupang sebagai tempat hunian bagi para aparat pemerintahan dan masyarakat. Konsekuensi lanjutannya, Kota Kupang harus menyediakan berbagai fasilitas penunjang kehidupan para penghuninya, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas perekonomian, fasilitas rekreasi, fasilitas kebersihan dan lain-lain .

Populasi penduduk Kota Kupang yang terus meningkat, serta aktifitas bisnis di Kota Kupang yang semakin berkembang mengakibatkan jumlah sampah juga meningkat, sehingga Pemerintah Kota Kupang menjawab keluhan masyarakat tersebut lewat layanan persampahan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011. Jika dilihat dari keadaan tersebut retribusi persampahan harusnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah atau disingkat PAD.

Saat ini Kota Kupang hampir setiap hari ada truk atau motor yang mengangkut sampah, sehingga penulis ingin mengetahui apakah masyarakat taat dalam membayar retribusi persampahan kepada pemerintah, dan ada juga orang-orang tidak bertanggung jawab yang melakukan penggelapan sehingga mengakibatkan pemungutan retribusi persampahan tidak maksimal. Untuk memaksimalkan PAD Kota Kupang khususnya retribusi persampahan pemerintah daerah harus terus mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi persampahan, dengan maksud untuk melihat apakah selama ini penerimaan retribusi persampahan sudah efektif, efisiensi atau belum.

Berikut adalah tabel dari data Target dan Realisasi Retribusi Persampahan dan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang Tahun 2013-2017.

Table 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Persampahan Kota Kupang
Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Perbandingan
2013	520.000.000	303.250.000	(216.750.000)
2014	520.000.000	200.652.500	(319.347.500)
2015	520.000.000	351.690.000	(168.310.000)
2016	520.000.000	397.920.000	(122.080.000)
2017	520.000.000	675.863.500	155.863.500

Sumber: BPS dan Dispenda Kota Kupang 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa selama 5 tahun realisasi retribusi persampahan Kota Kupang tidak selalu mencapai target. Pada tahun 2013 penerimaan retribusi persampahan mencapai target sebesar Rp.216.750.000, pada tahun 2014 tidak mencapai target yang diharapkan yakni sebesar Rp.319.347.500 pada tahun 2015 penerimaan retribusi persampahan tidak mencapai target yakni

sebesar Rp.168.310.000, tahun 2016 juga tidak mencapai target yakni sebesar Rp.122.080.000, dan pada tahun 2017 mencapai target yakni sebesar Rp. 155.863.500.

Table 1.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang
Tahun 2013-2017

Tahun	Target	Realisasi	Perbandingan
2013	78.104.204.057	80.755.471.988,14	2.651.267.931
2014	100.923.871.583	112.276.896.161,21	1.135.302.457
2015	125.125.330759	145.500.468.360,20	2.037.513.760
2016	141.027.360.997	144.455.277.759,00	3.427.916.762
2017	150.000.000.000	160.841.327.759,00	1.084.132.775

Sumber: BPS Kota Kupang 2020

Pada Tabel di atas terlihat bahwa selama 5 tahun realisasi Pendapatan Asli Daerah dapat mencapai yang ditarget. Pada tahun 2013 realisasi PAD melebihi target yakni sebesar Rp 2.651.267.931, pada 2014 realisasi PAD melebihi target sebesar Rp 1.135.302457 dan tahun 2015 naik sebesar Rp2.037.513.760, tahun 2016 melebihi target sebesar Rp3.427.916.762 dan pada tahun 2017 juga melebihi target yakni sebesar Rp 1.084.132.775.

Berfluktuasinya perbandingan antara realisasi dengan target penerimaan PAD Kota Kupang tahun 2013-2017 tersebut diduga sebagai kontribusi dari realisasi penerimaan retribusi persampahan. Untuk membuktikan kebenaran ini, maka peneliti bermaksud mengangkat permasalahan ini melalui suatu penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas, Efisiensi Penerimaan

Retribusi Persampahan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Faktor-Faktor Apa Sajakah Yang Mempengaruhi Efektifitas dan Efisiensi Penerimaan Retribusi Persampahan Kota Kupang ?
2. Baerapakah Kontribusi Penerimaan Retribusi Persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi persampahan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi persampahan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi sampah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1.4.1 Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai refrensi untuk penelitian selanjutnya yang meneliti mengenai retribusi persampahan dan Pendapatan asli daerah .

1.4.2 Bagi Penelitian

Untuk menambah pengetahuan penulis retribusi persampahan dan Pendapatan asli daerah di Kota Kupang dan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S-1 Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandira.